



Mewujudkan Keluarga Harmonis Peran Hukum Perkawinan Islam dalam Membangun Keluarga Ideal

Sofia Zuhro Zein Pulungan¹, Humaira Hananni Harahap², Nurlila Pratiwi³, Raprila Berliana⁴, Galih Pratama Siregar⁵, Iwan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author : ✉ sofia0205232038@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This article examines the significance of Islamic marriage law in fostering harmonious families, which are essential for a healthy society. Through a scientific approach, it highlights how Islamic marriage law establishes clear rights and obligations between spouses, emphasizing principles such as justice, effective communication, and shared responsibilities in child-rearing. These guidelines aim to create a loving and respectful family environment. However, the implementation of these laws faces challenges, including differing interpretations, cultural influences, and insufficient legal education. To overcome these hurdles, collaborative efforts are necessary to promote harmonious family dynamics. Practical steps suggested include nurturing the spirit of *sakinah* (tranquility), reviving *mawaddah* (love), and providing religious education to children. The article also addresses the protection of family members' rights through legal guarantees and educational services. By understanding and applying Islamic principles in daily life, families can achieve their ideal state as foundational units of a happy and prosperous society. Ultimately, the study aims to inspire Muslims to strive for families characterized by *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* (compassion), making the dream of a harmonious family a tangible reality through consistent adherence to Islamic marriage law.

Kata Kunci

Realizing a Harmonious Family, the Role of Islamic Marriage Law, Building an Ideal Family.

PENDAHULUAN

Mewujudkan keluarga harmonis merupakan salah satu tujuan utama dalam kehidupan berkeluarga, terutama dalam konteks hukum perkawinan Islam. Keluarga ideal dalam Islam diharapkan dapat menjadi wadah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga emosional dan spiritual bagi setiap anggotanya. Konsep keluarga ideal ini berlandaskan pada prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang diharapkan dapat tercapai melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hukum perkawinan Islam, terdapat pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Suami dan istri memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang harmonis dan saling mendukung. Keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan saling menghormati diharapkan

dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, pendidikan nilai-nilai agama kepada anak-anak juga menjadi bagian integral dari upaya membangun keluarga ideal, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang. Namun, tantangan dalam mewujudkan keluarga harmonis tidak dapat diabaikan.

Berbagai faktor eksternal dan internal sering kali mengganggu keharmonisan keluarga, seperti perbedaan pandangan, tekanan sosial, atau masalah ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran hukum perkawinan Islam sangat penting untuk membimbing pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan ajaran agama. Melalui penelitian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai peran hukum perkawinan Islam dalam membangun keluarga ideal serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan panduan bagi umat Islam dalam mewujudkan keluarga harmonis sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan literature (kepuustakaan), untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang ada berkaitan erat dengan persoalan yang dikaji oleh penyusun. Adapun yang menjadi sumber primer dalam menggali mengenai buku-buku yang berkaitan dengan topik. Sebagai sumber sekunder penyusun memanfaatkan literatur yang terkait dengan persoalan yang berkaitan dengan fokus kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dalam perspektif Islam bukan hanya sebuah ikatan sosial, tetapi juga merupakan institusi sakral yang memiliki makna spiritual dan tanggung jawab moral. Melalui hukum perkawinan, Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan ideal, di mana setiap anggota memiliki hak dan tanggung jawab yang jelas. Artikel ini akan mengkaji peran hukum perkawinan Islam dalam mewujudkan keluarga harmonis dengan pendekatan ilmiah, menguraikan aspek-aspek hukum yang mendukung stabilitas dan kesejahteraan keluarga.

Konsep Perkawinan dalam Islam

Dalam Islam, perkawinan merupakan perjanjian yang disebut *mîthâq ghalîzh* atau ikatan yang kokoh, sebagaimana disebutkan dalam Alquran (QS. An-Nisa: 21) dan (QS. Ar-Rum: 21) yang berbunyi:

QS. An-Nisa :21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk mencapai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yaitu kedamaian, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri. seperti yang dari tiga kata tersebut yaitu *sakinah*, *mawaddah* dan *warahma*.

a. *Sakinah*

Kata *sakinah* berasal dari kata *sakanah* yang berarti tenang. Ketenangan dalam rumah tangga dapat dicapai dengan berbanyak dzikir kepada Allah swt.

b. *Mawaddah*

Mawaddah berarti cinta. *Mawaddah* sangat bersifat pribadi tanpa *mawaddah*, kehidupan keluarga akan terasa hampa dan menjenuhkan. *Mawaddah* terlepas dari personal fisik. Maka dari Allah swt., memberi penyeimbangannya yakni *rahmah*, agar saat cinta mulai kehilangan cahaya, masih ada semangat *rahmah* yang akan menjaganya.

c. *Rahmah*

Rahmah artinya kasih sayang. Kata *rahmah* lebih mencerminkan sikap saling memahami kekurangan masing-masing, kemudian berusaha saling melengkapi. Sikap ini menekankan adanya tolong menolong dalam bersinergi, sehingga kekurangan menjadi kesempurnaan. Sikap *rahmah* lebih sering berperan ketika semangat cinta mulai menurun. *Mawaddah* dan *warahmah* bagaikan sepasang sayap. Bila sayap tersebut berfungsi dengan baik maka tujuan kehidupan keluarga yang penuh berkah dan ridhai Allah swt., akan tercapai cara islam dalam mengatarakan manusia menuju kebahagiaan kehidupan rumah tangga bisa dilakukan siapa saja tanpa memandang setatus sosial. Hanya perlu kerja sama yang baik dari pasangan suami istri.

QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Hikmah, 2013).

Oleh karena itu, hukum perkawinan Islam memberikan panduan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya tujuan tersebut.

Hukum Perkawinan Islam dalam Pembentukan Keluarga Ideal

a. Syarat dan Rukun Nikah

Hukum Islam menetapkan syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi agar perkawinan sah, seperti adanya wali, saksi, ijab, dan qabul. Syarat-syarat ini memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan persetujuan dan keterlibatan pihak-pihak yang relevan, sehingga mencegah terjadinya ketidakadilan atau pemaksaan. Prinsip saling ridha dalam ijab dan qabul merupakan fondasi awal bagi pasangan untuk membangun hubungan yang saling menghargai dan penuh keterbukaan.

b. Keadilan dan Kewajiban Suami Istri

Hukum perkawinan Islam menetapkan hak dan kewajiban bagi suami istri secara adil. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan melindungi istri, sedangkan istri bertanggung jawab untuk menjaga rumah tangga dan memberikan dukungan kepada suami. Kedua belah pihak juga dituntut untuk saling menghormati dan bekerja sama. Pembagian peran ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan materi dan emosional setiap anggota keluarga terpenuhi, sehingga menciptakan keharmonisan.

Perlindungan terhadap Hak-Hak Anggota Keluarga

a. Perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga dalam Islam

Dalam konteks hukum nasional Indonesia sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga:

- Tawakal: Berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT setelah melakukan ikhtiar (usaha terbaik).
- Adil (Keadilan): Memberikan perlakuan yang adil dan bijaksana kepada setiap anggota keluarga.
- *Mafhum al-Insan* (Hormat Terhadap Kemanusiaan): Menghormati dan menganggap setiap individu sebagai manusia yang memiliki martabat tinggi.
- Berkelanjutan dan Berwawasan Masa Depan: Menjaga keluarga agar tetap lestari dan memiliki wawasan masa depan yang jelas.

b. Perlindungan dalam Konteks Nasional Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan

dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak-hak anak yang dilindungi meliputi:

- Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi : Anak harus dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual; serta diskriminasi dan ketidakadilan
- Pendidikan dan Pengajaran : Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi sesuai dengan minat dan bakatnya.
- Identitas dan Kesehatan : Anak berhak memperoleh identitas dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- Privasi dan Kasih Sayang : Anak berhak mendapatkan privasi dan kasih sayang dari orang tua dan keluarga (Samin, 2008).

c. Implementasi Perlindungan

Untuk menerapkan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

- Pendidikan dan Konseling: Memberikan pendidikan dan konseling tentang hak-hak dan kewajiban anggota keluarga.
- Komunikasi Terbuka: Mendorong komunikasi terbuka antara anggota keluarga untuk memecahkan masalah dan meningkatkan keharmonisan.
- Pengawasan dan Intervensi: Melakukan pengawasan dan intervensi jika ditemukan tanda-tanda kekerasan atau diskriminasi.
- Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program perlindungan keluarga.

Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga dapat diimplementasikan melalui kombinasi prinsip-prinsip Syariah dan peraturan hukum Indonesia. Namun ada persefektif lain seperti:

d. Hak Istri dan Anak

Dalam hukum perkawinan Islam, istri memiliki hak atas nafkah yang layak dari suami, baik itu dalam bentuk makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Hukum ini memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan istri, yang pada gilirannya menciptakan rasa aman dan stabilitas emosional dalam keluarga. Selain itu, anak-anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kasih sayang dari kedua orang tua. Islam menekankan pentingnya pengasuhan anak dengan kasih sayang dan pendidikan moral, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadits.

e. Perlindungan dari Kekerasan

Hukum perkawinan Islam juga melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikologis. Rasulullah saw mencontohkan bahwa suami yang baik adalah yang berbuat baik kepada keluarganya (HR. Tirmidzi). Dengan adanya larangan kekerasan ini, keluarga dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya, yang merupakan syarat penting untuk mencapai keharmonisan (Moeljatno, 2000).

Penyelesaian Konflik dan Perceraian dalam Islam

a. Mediasi dan Rekonsiliasi

Hukum Islam sangat mengedepankan rekonsiliasi ketika terjadi konflik antara suami dan istri. Langkah-langkah seperti *tahkim* (mediasi oleh pihak keluarga) dan anjuran untuk bermusyawarah digunakan untuk mencari solusi damai, sebelum mempertimbangkan perceraian. Pendekatan ini membantu pasangan untuk mengatasi permasalahan dengan komunikasi yang baik, sehingga memperbesar peluang terciptanya kembali keharmonisan.

b. Perceraian sebagai Jalan Terakhir

Dalam Islam, perceraian diakui sebagai jalan terakhir ketika segala upaya rekonsiliasi gagal. Meskipun diperbolehkan, perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Allah dari perbuatan yang halal (HR. Abu Dawud). Dengan pandangan ini, hukum Islam mendorong pasangan untuk tetap berupaya menjaga keutuhan rumah tangga selama masih ada harapan untuk memperbaikinya.

Aspek Spiritualitas dan Nilai-Nilai Agama

a. Pendidikan Agama dalam Keluarga

Hukum perkawinan Islam juga menekankan pentingnya pendidikan agama dalam keluarga. Orang tua bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak mereka, termasuk nilai kejujuran, kasih sayang, dan saling menghargai. Pendidikan agama ini menjadi dasar bagi terbentuknya pribadi yang baik, yang pada akhirnya membantu mewujudkan keluarga yang harmonis dan berakhlak mulia.

b. Ibadah Bersama sebagai Perekat

Kegiatan ibadah bersama, seperti shalat berjamaah dan membaca Al-Qur'an, juga berperan dalam mempererat hubungan antar anggota keluarga. Hukum Islam yang menganjurkan ibadah bersama ini menjadi sarana bagi keluarga untuk saling mendukung dalam meningkatkan ketakwaan dan kebersamaan.

c. Teladan Orang Tua

Orang tua memiliki peran penting sebagai teladan dalam praktik agama. Ketika orang tua secara konsisten mempraktikkan nilai-nilai agama yang mereka anut, anak cenderung meniru dan menginternalisasikan nilai-nilai anak tersebut. Teladan positif dalam menjalankan ibadah, menghormati ajaran agama, dan mengambil bagian dalam kegiatan keagamaan dapat menginspirasi anak untuk mengembangkan nilai-nilai agama yang sama.

d. Komunikasi Terbuka

Komunikasi yang terbuka antara anggota keluarga sangat penting dalam membentuk nilai-nilai agama pada anak. Anak perlu merasa aman untuk mengajukan pertanyaan tentang agama dan mendapatkan penjelasan yang jelas dan menyeluruh dari orang tua. Diskusi terbuka tentang nilai-nilai agama, moralitas, dan etika yang relevan dalam konteks sehari-hari akan membantu anak memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut.

Membangun Istiqamahan dalam Keluarga Islam

Membangun keistiqamahan dalam keluarga Islam merupakan sebuah proses yang kompleks namun sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga. Berikut adalah beberapa tips untuk membangun keistiqamahan dalam keluarga Islam:

a. Takwa Kepada Allah SWT

Takwa merupakan kunci utama dalam membangun keistiqamahan dalam keluarga Islam. Artinya, setiap anggota keluarga harus berusaha untuk selalu taat kepada perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Dengan demikian, keluarga dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.

b. Berusaha Menciptakan Keluarga yang Masuk Kedalam Islam Secara *Kaffah*

Setiap aspek kehidupan dalam keluarga harus dijalani sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini meliputi pengaturan waktu, distribusi tanggung jawab, dan pengelolaan uang. Dengan demikian, keluarga dapat menjalani kehidupannya secara integratif dan konsisten dengan syariat Islam.

c. Realisasi Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Sehari-Hari

Shibghah dalam Islam berarti menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara keseluruhan. Hal ini melibatkan aplikasi langsung dari prinsip-prinsip Islam dalam berinteraksi dengan anggota keluarga dan lingkungan sekitar.

d. Memiliki Sikap Keseimbangan Hidup

Keluaran kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat sangat penting dalam membangun keistiqamahan. Hal ini berarti bahwa setiap anggota keluarga harus memiliki visi jangka panjang yang melihat ke mana arah hidupnya sedang menuju, serta siap menghadapi tantangan-tantangan yang datang.

e. Hormat Terhadap Martabat Manusia (*Mafhum al-Insan*)

Setiap anggota keluarga harus dihormati dan dianggap sebagai manusia yang memiliki martabat tinggi. Hal ini berarti bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang, pengertian, dan empati. Dengan demikian, akan tercipta ikatan yang kuat di antara anggota keluarga.

f. Berkelanjutan dan Berwawasan Masa Depan

Perlindungan keluarga harus melibatkan perencanaan yang matang untuk menghadapi tantangan dan risiko di masa mendatang. Bagian dalam hal ini adalah perencanaan keuangan yang cukup untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga di masa depan.

Idealnya, Islam telah memberikan kemudahan bagi umatnya untuk menjalankan segala perintah dan menghindari segala bentuk larangan. Islam selalu memberikan rahmat kepada umat manusia ketika itu sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, salah satu produk hukum Islam yang digunakan dalam menganalisis masalah adalah konsep maqasid syari'ah. Konsep maqasid syariah berarti tujuan hukum Islam. Sedangkan tujuan maqasid syari'ah adalah menciptakan kebaikan yang bersumber dari umat manusia dengan memberikan manfaat dan menghilangkan hal-hal buruk (Ladjamudin, 2015).

Keluarga adalah rumah bagi anggota keluarga dalam hal bertukar ide, perasaan, dan kasih sayang. Oleh karena itu, tujuan Maqasid syari'ah lebih dikenal dengan definisi al-dharuriyyat al-khamsah (lima hal utama yang harus dijaga). Sementara itu, lima hal utama harus menjaga aspek agama, jiwa, akal, harta benda dan kesehatan.

Jika dikaitkan dengan cara istri membangun keluarga ideal yang ditinggalkan suami, dimana peran yang harus dilakukan istri adalah sebagai pencari nafkah keluarga, peran seorang ibu rumah tangga yang notabene mengurus rumah tangga dan berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga serta merawat dan mendidik anak-anaknya (Zuhairi, 2021).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, keluarga Islam dapat membangun keistiqamahan yang kuat dan berkesinambungan. Proses ini memerlukan komitmen bulat dari seluruh anggota keluarga untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam dan nilai-nilai keislaman.

KESIMPULAN

Hukum perkawinan Islam memainkan peran penting dalam mewujudkan keluarga harmonis melalui berbagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, penyelesaian konflik secara damai, serta penguatan nilai-nilai spiritual. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, perkawinan dalam Islam dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Pendekatan ilmiah menunjukkan bahwa aturan-aturan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam keluarga, sehingga memungkinkan tercapainya keluarga yang ideal.

Dalam upaya mewujudkan keluarga harmonis, hukum perkawinan Islam memainkan peran yang sangat vital. Melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam syariat, seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab, setiap anggota keluarga diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik. Keluarga ideal yang diinginkan adalah keluarga yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga emosional dan spiritual, menciptakan suasana yang penuh cinta dan kedamaian.

Pentingnya pendidikan agama dan nilai-nilai moral dalam keluarga menjadi sorotan utama. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini, generasi mendatang akan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih baik, serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antar anggota keluarga juga merupakan kunci untuk menyelesaikan konflik dan memperkuat ikatan keluarga.

Namun, tantangan dalam mewujudkan keluarga harmonis tetap ada. Berbagai faktor eksternal dan internal bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga serta penerapan hukum perkawinan Islam secara konsisten sangat diperlukan.

Sebagai kesimpulan, membangun keluarga harmonis melalui hukum perkawinan Islam bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan sebuah perjalanan yang memerlukan komitmen dari semua pihak. Dengan menjadikan hukum Islam sebagai pedoman dalam kehidupan berkeluarga, diharapkan setiap keluarga dapat menjadi unit terkecil yang kuat dan sejahtera dalam

masyarakat. Semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi umat Islam untuk terus berupaya menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bahra bin Ladjamudin, Mukti Budiarto, and Tuti Nurhaeni, '*Analysis of the Shifting Strategic Role of Women in the Information Age and Solutions According to Islam*', *Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science*, 1(1) 2015, 70-80
- Awang Nib Zuhairi bin Awang Ahmad, Hadenan bin Towpek, and Abdul Razak bin Abdul Kadir, 'Family welfare according to Maqasid Sharia in the context of a pluralistic society in Sarawak: a preliminary review', *Azka International Journal of Zakat & Social Finance*, 2021, 163-85
- Achmad, A. (2017). *Menguak Teori Hukum (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad, D. (1997). *Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ermansyah, D. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama Kpk (Komisi Pemberantas Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faris, A. B. (T.Thn.). *Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Konstelasi Siber Global*.
- Frederikus, F. (2012). *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*. *Humaniora*, 3.
- Ghoffer, I. (T.Thn.). *Konsep Sariqah (Pencurian) Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta.
- Harahap, A. G. (2008). *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Diindonesia*. Jakarta: Total Media.
- Hikmah, A. (2013). *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: Departemen Agama Ri.
- Husain, S. (2008). *Suap & Korupsi Dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Irfan, M. N. (2011). *Tindak Pidana Korupsi Diindonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. Jakarta: Badan Diklat Dan Litbang.
- Marsum. (1988). *Jarimah Ta'zir*. Yogyakarta.
- Moeljatno. (2000). *Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Muchlis, A. W. (2006). *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammadiyah. (2010). *Nahdatul Ulama Partnershipkemitraan, Koruptor Itu Kafir, Mizan*. Jakarta.
- Mukhtar, Y. &. (1993). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung.
- Muladi, A. B. (1992). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung.

- Mun'im, A. S. (1995). *Sejarah Fiqih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nasional, B. P. (2009). *Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Departemen Hukum Dan Ham Ri.
- Praja, J. S. (1994). *Hukum Islam Diindonesia*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Rafi, A. F. (2006). *Terapi Penyakit Korupsi Dan Takzibatun Nafs*. Jakarta: Republika.
- Ri, D. A. (1991). *Al Qur'an Dan Terjemahanya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara.
- Samin, S. (2008). *Pidana Isalam Dalam Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kholam.
- Yusuf, Q. A. (1995). *Ijtihad Kontemporer Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan* . Surabaya: Risalah Gusti.
- Zainuddin, A. (2012). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika